



## Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang

**Alfin Kadja**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [alfinkadja96@gmail.com](mailto:alfinkadja96@gmail.com)

**Rudepel Petrus Leo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Deby F. Ng. Fallo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This study aims to determine and explain the factors causing the use of explosives in fish theft in the waters of the Sawu Sea, Kupang Regency and also to determine and explain the countermeasures against the use of explosives in fish theft in the waters of the Sawu Sea, Kupang Regency. This research is a qualitative study with empirical or sociological legal research methods and the object of research is causal factors and countermeasures. Data collection using interview techniques and literature study. The data analysis technique used is qualitative descriptive technique. The results of this study show that there are six factors causing the use of explosives in fish theft in the waters of the Sawu Sea, Kupang Regency, namely: (1) weak legal awareness factor, (2) motive factor, (3) weak economic factor, (4) weak law enforcement factor, (5) weak supervision factor, and (6) difficult to detect crime scene factor. Countermeasures carried out by the police and government agencies are premitive efforts, namely initial efforts made by competent government parties to provide appeals to avoid criminal acts. Preventive efforts are efforts made to provide prevention of community action both social problems and crime so as not to reach the threshold of disturbance and become a real disturbance. Repressive efforts are efforts made by competent parties when there has been a criminal offense or crime whose actions are in the form of law enforcement by imposing penalties.*

**Keywords:** *Causal Factors, Countermeasures, Differential Association Theory.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dan objek penelitiannya adalah faktor penyebab dan upaya penanggulangan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang yakni: (1) faktor kesadaran hukum masyarakat lemah, (2) faktor motif pelaku, (3) faktor ekonomi lemah, dan (4) faktor penegakan hukum lemah, (5) faktor pengawasan lemah, dan (6) faktor TKP atau Tempat Kejadian Perkara yang sulit terdeteksi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi pemerintah yaitu upaya premitif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkompeten untuk memberikan himbauan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan pencegahan terhadap tindakan masyarakat baik permasalahan sosial dan tindak kejahatan agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pihak yang berkompeten pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

**Kata Kunci:** Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Teori Asosiasi Diferensial.

## **LATAR BELAKANG**

Sebahagian besar wilayah Indonesia merupakan laut atau perairan. Demikian juga dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan. Menurut angka statistik, wilayah teritorial Indonesia didominasi lautan dengan perbandingan 4:1 daratan, dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km. Secara khusus, letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah terletak antara 80–120 Lintang Selatan dan 1180–1250 Bujur Timur, batas wilayah perairan Provinsi NTT adalah sebelah Selatan berbatasan Lautan Hindia, sebelah Timur berbatasan Negara Timor Leste, sebelah Barat berbatasan Selat Sape (Provinsi NTB). Luas perairan wilayah Provinsi NTT adalah 191.484 km<sup>2</sup>, belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan panjang garis pantai 5.700 km<sup>2</sup>, serta luas wilayah daratan 47.349 km<sup>2</sup>.

Letak Indonesia juga tergolong strategis yakni terletak di antara dua benua (Asia dan Australia, serta dua lautan (Hindia dan Pasifik). Letak yang strategis ini sangat menguntungkan Indonesia karena menjadi jembatan atau perantara (area-area transit) bagi negara-negara yang ada di kedua benua tersebut.

Negara kepulauan Indonesia dan khususnya Provinsi kepulauan NTT membawa konsekuensi yang juga menguntungkan yakni NTT merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, terutama ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Perairan lautnya dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya, dan dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi.

Dampak ekonomis bagi masyarakat adalah sebahagian penduduk NTT bekerja sebagai nelayan untuk menunjang perekonomian masyarakat, baik sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan.

Banyak alat penangkap ikan yang digunakan para nelayan, misalnya pukat, jala, pancing, dan lain-lain. Namun, sangat disayangkan, sebahagian nelayan masih menggunakan alat yang dilarang dan tergolong sebagai kejahatan yakni racun sianida, pukat harimau, dan bahan peledak atau bom ikan. Penggunaan alat-alat yang dilarang ini sangat berbahaya bagi para nelayan itu sendiri maupun bagi kehidupan biota laut, bahkan merusak atau memusnahkan ribuan atau jutaan telur ikan, anak ikan, terumbu karang, serta biota laut lainnya (Abdussalam, 2007). Dengan perkataan lain, hal ini mengurangi dan bahkan memusnahkan populasi ikan, terumbu karang, serta biota laut lainnya, yang sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat NTT sendiri.

Pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan dalam bidang perikanan sebagaimana peran dan fungsi yang dimilikinya sebagai pemegang keadulatan negara. Perlu diingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan, guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sikap pemerintah untuk mengembangkan industri perikanan nasional dinilai banyak kalangan positif, karena selama ini upaya mengembangkan sektor kelautan belum sebanding dengan potensi yang ada. Tentunya diharapkan bahwa dengan kebijakan tersebut, potensi kelautan yang begitu besar dan menjadi aset bangsa Indonesia dapat dikelola dengan profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka terciptanya pembangunan yang serasi dan seimbang, baik di bidang prasarana darat maupun laut, dalam hal ini berusaha menciptakan suasana damai dan tentram di seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek pembangunan nasional adalah pembinaan sikap dan mental bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya sebagai pengayom masyarakat. Tantangan dan ancaman yang timbul cukup besar untuk mengelola sektor perikanan sebagai potensi sumber daya alam yang belum tergarap. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan saat ini dan masa yang akan datang, telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Hal ini berkonsekuensi bahwa pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari perairan, sehingga dengan sendirinya mata pencaharian penduduk adalah nelayan. Oleh karena itu, dengan tujuan peningkatan taraf hidup, para nelayan tidak jarang melakukan hal-hal yang dilarang yang bertentangan dengan hukum. Para nelayan masih sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Hal ini sangat berbahaya bagi diri pelaku maupun terhadap lingkungan dan habitat laut serta ekosistem yang ada di sekitarnya, bahkan dapat musnah, seperti dikemukakan sebelumnya. Selama Indonesia mengalami krisis ekonomi, menunjukkan bahwa sumber daya alam di laut ternyata mampu mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada komoditi perikanan. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang menikmati karena maraknya praktik-praktik

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Keadaan seperti ini mengakibatkan para nelayan terutama nelayan kecil dan nelayan usaha budi daya tidak bisa menjalankan kegiatan mereka dalam menangkap ikan.

Untuk itu, para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut perlu ditindak secara tegas dengan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan nelayan dalam menangkap ikan yang tidak sesuai dengan regulasi perikanan disebut dengan ketidak-kepatuhan atau tindakannya illegal. Sebaliknya, apabila kegiatan nelayan dalam menangkap ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka disebut tindakan legal.

Penelitian ini membatasi fokus kajian pada penggunaan bahan peledak atau bom ikan dalam penangkapan ikan karena daya rusak yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada dampak penggunaan alat-alat terlarang lainnya.

Menurut penulis pasti ada faktor penyebab sehingga para nelayan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dalam penangkapan ikan. Ragam tingkat kepatuhan nelayan terhadap regulasi perikanan setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepatuhan nelayan terhadap aturan perikanan, karakteristik sosial ekonomi nelayan, persepsi terhadap kriteria alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan persepsi terhadap keberadaan sumberdaya perikanan. Faktor penyebab ini penting untuk diketahui, demikian pula dengan upaya penanggulangan jenis kejahatan dalam penangkapan ikan ini. Dengan demikian, pemerintah bisa membuat kebijakan yang efektif dan efisien dalam menanggulangi masalah penggunaan bahan peledak atau bom ikan ini. Kebijakan pemerintah di masa yang akan datang diharapkan lebih efektif dan efisien, oleh karena itu perlu diantisipasi perubahan-perubahan yang sangat besar yang terjadi, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Hal ini berkonsekuensi bahwa pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan laut sawu, Kabupaten Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu mencari dan menemukan jawaban terhadap masalah pokok penelitian secara langsung dalam masyarakat mengenai proses terjadi atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Lokasi

penelitian dilaksanakan di wilayah pemukiman para nelayan di sekitar pantai di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau di lapangan melalui wawancara dengan responden dan data dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil dari data yang telah disediakan oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi sumber data primer sebagai sumber data utama.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding*, klasifikasi, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis dengan cara menjelaskan atau menguraikan data hasil wawancara dalam uraian kalimat-kalimat logis disertai argumennya. Selanjutnya, hasil analisis ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang membahas mengenai permasalahan pokok dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan**

Saat pengumpulan data di lapangan, kepada responden ditanyakan mengenai empat faktor penyebab masyarakat menggunakan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. Keempat faktor penyebab dimaksud adalah (1) faktor kesadaran hukum masyarakat lemah, (2) faktor motif pelaku, (3) faktor ekonomi lemah, dan (4) faktor penegakan hukum lemah, (5) faktor pengawasan lemah, dan (6) faktor TKP atau Tempat Kejadian Perkara yang sulit terdeteksi.

#### **1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lemah**

Pendapat responden mengenai hubungan antara faktor kesadaran hukum lemah atau kebiasaan masyarakat dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bahwa sebahagian besar (50 atau 83,4%) responden sependapat atau setuju bahwa ada hubungan antara faktor kesadaran hukum lemah atau kebiasaan masyarakat dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebanyak 10 (16,6%) mengatakan bahwa ragu-ragu atau pun tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut.

Menurut salah satu responden:

Cara menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak ini sudah dilakukan dari dahulu kala, sejak zaman nenek-moyang. Cara ini diwariskan turun-temurun ke anak-cucu hingga saat ini. Oleh karena dilarang pemerintah, orang melakukan sembunyi-sembunyi karena takut pada akibatnya yakni bisa diproses

hukum. Yang pasti adalah orang akan tetap menggunakan racun dan bahan peledak ini untuk menangkap ikan (Hasil wawancara dengan seorang responden, ANH, di kediamannya, Kota Kupang, 25 Maret 2024).

Dalam pengalaman, sesuatu yang sudah dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar, akan sulit diubah atau ditinggalkan. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sudah puluhan atau ratusan tahun dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu sulit menghilangkannya. Diperlukan usaha yang benar-benar kuat agar bisa merubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu.

## 2. Faktor Motif Pelaku

Selanjutnya, pendapat responden mengenai hubungan antara faktor motif pelaku dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bahwa sebahagian besar (50 atau 83,4%) responden sependapat atau setuju bahwa ada hubungan antara faktor motif pelaku dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebanyak 10 (16,6%) mengatakan bahwa ragu-ragu atau pun tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut.

Dibandingkan faktor-faktor lainnya, faktor motif dalam diri merupakan penentu atau penggerak tindakan atau perbuatan seseorang. Tanpa motif, kecil kemungkinan tindakan atau perbuatan itu dilakukan. Seorang responden mengatakan:

Faktor motif ini bagaikan motor atau mesin yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Walaupun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang, ia tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada motif di dalam dirinya. Demikian juga dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak, peranan motif sangat menentukan perbuatan atau tindakan seseorang (Hasil wawancara dengan seorang responden, JADj., di kediamannya, Kota Kupang, 28 Maret 2024).

## 3. Faktor Ekonomi Pelaku Lemah

Pendapat responden mengenai hubungan antara faktor ekonomi pelaku dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bahwa sebahagian besar (50 atau 83,4%) responden sependapat atau setuju bahwa ada hubungan antara faktor ekonomi pelaku dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebanyak 10 (16,6%) mengatakan bahwa ragu-ragu atau pun tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut.

Para ahli dan sarjana khususnya dalam bidang kriminologi yakin bahwa faktor ekonomi sangat kuat pengaruhnya terhadap keterlibatan seseorang dalam kejahatan. Ini disebabkan ada banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi di pihak lain, orang yang tidak mempunyai apa-apa tentunya tidak berdaya atau tak mampu memenuhi

berbagai kebutuhan tadi. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi, maka mau-tak-mau orang itu menggunakan berbagai cara, termasuk cara yang melanggar hukum, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Penggunaan racun dan bahan peledak merupakan cara yang paling bisa dilakukan karena termasuk cara yang tidak mahal untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya cepat dan banyak

#### 4. Faktor Penegakan Hukum Lemah

Pendapat responden mengenai hubungan antara faktor penegakan hukum dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebahagian besar (50 atau 83,4%) responden sependapat atau setuju bahwa ada hubungan antara faktor penegakan hukum dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sebanyak 10 (16,6%) mengatakan bahwa ragu-ragu atau pun tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut.

Menurut sebahagian (45 atau 75,0%) responden, penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya, tidak tegas, sehingga sama sekali tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan (termasuk pelaku penangkapan ikan dengan alat/cara yang dilarang pemerintah. Hanya sebahagian kecil (10 atau 16,7%) mengatakan bahwa penegakan hukum sudah tegas, sedangkan 5 (8,3%) lainnya ragu-ragu mengenai aspek penegakan hukum ini.

Pengaruh penegakan hukum terhadap sikap dan perilaku masyarakat sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Telah dijelaskan bahwa kenyataan hukum ini bisa menimbulkan persepsi atau anggapan bahwa penggunaan racun dan bahan peledak atau “bom ikan” untuk menangkap ikan bukanlah hal yang dilarang atau kejahatan, tetapi merupakan hal yang wajar saja. Seorang responden mengatakan:

Faktor penegakan hukum yang lemah akan berpengaruh buruk bagi masyarakat. Suatu kejahatan yang tidak ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku mengakibatkan orang akan berpikir bahwa kalau memang itu merupakan perbuatan yang dilarang atau kejahatan, tentu aparat penegak hukum menindak atau memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam kenyataan, aparat penegak hukum tidak menindak atau memproses secara tegas suatu perbuatan yang dilarang atau kejahatan. Masyarakat akan berpikir bahwa tindakan atau perbuatan ini bukanlah suatu perbuatan yang dilarang atau kejahatan (Hasil wawancara dengan seorang responden, JETH., di kediamannya, Kota Kupang, 28 Maret 2024).

Dalam melakukan pengumpulan data, selain empat faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan faktor lain yang menjadi pendorong atau penyebab orang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dua faktor dimaksud adalah

pengawasan lemah dan TKP yang sulit terdeteksi. Faktor-faktor ini akan disebut faktor kelima dan keenam.

#### 5. Faktor Pengawasan Lemah

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam memastikan tercapainya tujuan tertentu atau harapan yang diinginkan. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol yang akan meluruskan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam langkah-langkah pencapaian tujuan, atau mengoreksi dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan dalam langkah-langkah pencapaian tujuan. Demikian juga dalam kasus-kasus penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak.

Jarang kita mendengar atau menyaksikan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah (aparatur kepolisian atau instansi pemerintah yang berkompeten) terhadap kegiatan penangkapan ikan, termasuk yang menggunakan racun dan bahan peledak. Menurut salah satu responden:

Tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan seperti penangkapan ikan akan digunakan sebagai peluang atau kesempatan emas oleh orang-orang yang suka melakukan pelanggaran hukum. Ini berlaku untuk atau dalam kasus apapun juga. Para pelanggar hukum selalu mencari-cari peluang atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dampak atau akibat dari perbuatannya akan membuat orang lain susah atau tidak, yang penting mereka memperoleh keuntungan atau manfaat dari setiap peluang yang dimanfaatkan (Hasil wawancara dengan seorang responden, HDjB., di kediamannya, Kota Kupang, 28 Maret 2024).

Kegiatan-kegiatan yang diawasi saja masih bisa dicari peluang untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka akan mencermati sebaik-baiknya, di tahap atau situasi mana yang bisa dijadikan peluang untuk dimanfaatkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak diawasi merupakan sesuatu yang tragis, yang langsung bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa susah-susah mencari kesempatan atau peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri-sendiri atau kelompoknya.

#### 6. Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sulit Terdeteksi

Tempat menangkap ikan adalah di laut lepas, yang luas dan dalam, sangat jauh dari kehadiran atau pengawasan orang lain. Orang-orang lain tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu laut lepas ini. Demikian juga dengan aparat pemerintah, juga tidak ada di TKP penangkapan ikan di laut, apalagi jika dilakukan di malam hari.

Hal inilah yang mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak menjadi sulit terdeteksi petugas maupun orang lain. Hanya para pelaku kejahatan yang ada di TKP. Salah satu responden mengemukakan demikian:

Ikan hidup di laut yang jauh dari darat. Ikan hidup di laut yang sangat dalam dan sangat luas. Perahu yang membawa nelayan ke sana tergolong kecil dan terbatas hanya sedikit orang. Jarak jangkauan pandangan di laut juga terbatas, apalagi kalau sudah sore atau malam hari. Di malam hari, jarak pandang jauh lebih terbatas lagi. Hal ini mengakibatkan para nelayan ini bebas melakukan apa saja di laut, termasuk dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak (Hasil wawancara dengan seorang responden, YMR, di kediamannya, Kota Kupang, 25 Maret 2024).

Tidak dapat mendeteksi atau tidak mengetahui adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun atau bahan peledak, sama halnya dengan tidak ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, maka tidak ada pula pelaku kejahatan yang akan ditangkap dan dituntut pertanggungjawaban pidana. Para pelaku akan merasa aman, bebas atau leluasa melakukan kejahatannya tanpa kekuatiran atau ketakutan akan ditangkap aparat pemerintah yang berkompeten, khususnya aparat kepolisian.

### **Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan**

Penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perbuatan atau tindak pidana tersebut harus diperangi semua pihak. Semua pihak harus bersatu-padu atau bersinergi dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini.

Dalam wawancara dengan aparat kepolisian, diketahui bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi pemerintah yang berkompeten untuk menangani tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang sebagai berikut:

#### **1. Upaya Preemptif**

Upaya preemptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkompeten untuk memberikan himbauan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dimaksud di sini adalah penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Usaha-usaha

ini dilakukan dengan berbagai cara seperti penyuluhan hukum melalui khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadah, di sekolah-sekolah, maupun menggunakan media sosial misalnya surat kabar, radio dan televisi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyuluhan hukum (preemptif) ini adalah menghilangkan niat atau motif dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun kejahatan. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang, meskipun ada kesempatan. Cara penjelasan ini berasal dari Teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan = Kejahatan, dengan perkataan lain, kejahatan terjadi apabila ada niat dan kesempatan.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pencegahan terhadap tindakan masyarakat baik permasalahan sosial dan tindak kejahatan agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyuluhan hukum (preventif) ini adalah menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif, faktor kesempatan menjadi hilang, meskipun ada niat.

Upaya preventif ini dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan pengawasan di pantai maupun di laut seperti kegiatan patroli. Dalam pengawasan ini pemerintah melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi misalnya dengan segera melaporkan kepada pemerintah atau aparat keamanan jika melihat atau mengetahui adanya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggunaan racun dan bahan peledak.

## 3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Termasuk dalam penanggulangan dengan upaya represif ini adalah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang melakukan perlawanan ketika aparat penegak hukum melakukan penyergapan. Dalam beberapa penyergapan, aparat kepolisian terpaksa menembak pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang. Para penangkap ikan ilegal ini juga membawa senjata api dan melempar bahan peledak ke arah aparat kepolisian yang hendak menangkap atau menyergap mereka, yang tentunya sangat membahayakan nyawa para petugas.

Para pelaku kemudian ditangkap serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum serta menimbulkan efek jera masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa ada enam faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang yakni: (1) faktor kesadaran hukum masyarakat lemah, (2) faktor motif pelaku, (3) faktor ekonomi lemah, dan (4) faktor penegakan hukum lemah, (5) faktor pengawasan lemah, dan (6) faktor TKP atau Tempat Kejadian Perkara yang sulit terdeteksi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi pemerintah yang berkompeten terkait tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam pencurian ikan di perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang adalah; d) Upaya preemtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkompeten untuk memberikan himbauan untuk menghindari terjadinya tindak pidana; e) Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan pencegahan terhadap tindakan masyarakat baik permasalahan sosial dan tindak kejahatan agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata; f) Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pihak yang berkompeten pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussalam, H. R. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Alam, A. S., et al. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi Book.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- Mustofa, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI PRESS.
- Sahetapy, J. E. (2000). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Santoso, T., & Eva Achjani Zulfa. (2006). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (2005). *Kriminologi: Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia.
- Weda, M. D. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.